



PUTUSAN

No: 86/PID.SUS/2012/PN. Ksn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**
Tempat lahir : Kapuas
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 12 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karya Unggang Kec. Tws Garing, Kab. Katingan
Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 08 Juli 2012 No. Pol: Sp.Han/22/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan Penahan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 No: B-35/Q.2.11.6/Euh.1/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 05 September 2012;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 03 September 2012 Nomor : 31/ Pen.Pid/2012/PN. Ksn., sejak tanggal 06 September 2012 s/d 05 Oktober 2012;
- 4 Penuntut Umum tanggal 26 September 2012 No. Print- 461/Q.2.11.6/Euh.2/09/2012 sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 104-1/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 07 November 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 07 November 2012 Nomor :104-II/Pen.Pid.Sus/2012/PN. Ksn., sejak tanggal 08 November 2012 s/d 06 Januari 2013;

Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** selama persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 09 Oktober 2012 No.86/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., tentang penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Oktober 2012 No.86/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., tentang penunjukan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 09 Oktober 2012 No.86/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., tentang Penetapan hari persidangan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk : PDM-52/KSN/09/2012 pada tanggal 06 November 2012 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama, melakukan usaha pertambangan tanpa ijin berupa IUP, IPR atau IUPK, melanggar Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Di Rutan palangka Raya dan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit mesin diesel Merk SHANGHAI 28 HP.
 - b. 1 (satu) Unit mesin diesel Merk FUJIWADA ZS 1110 23 HP.
 - c. 1 (satu) unit pompa air sedot (katu).
 - d. 1 (satu) unit pompa air semprot / tembak (keong).

Di rampas untuk Negara

- a 2 (dua) batang pipa paralon.
- b 2 (dua) batang pipa spiral.
- c 1 (satu) selang gabang.
- d 1 (satu) selang tembak.



- e 2 (dua) lembar karpet.
- f 1 (satu) buah cangkul.
- g 1 (satu) buah sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** tidak mengajukan Pledoi / Pembelaan namun mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon agar dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/KSGN/09/2012 tanggal 09 Oktober 2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**, bersama Sdr. Abuk (DPO kepolisian) dan 3 (tiga) rekan terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri - sendiri pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dekat jalan Tumbang Samba Km. 26 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula petugas Kepolisian dari Polres Katingan diantaranya adalah saksi Bigpol Robono Suparwanto Bin Bambang .S dan saksi Brihtu Ade Iin Purba Bin Purba melakukan Operasi Illegal Minning bersama dinas Pertambangan di Km. 26 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng yang terdapat beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan Emas.
- Bahwa selanjutnya anggota polres katingan mengamati terdakwa dan rekannya yang sedang bekerja melakuakn penambangan Emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Bigpol Robono Suparwanto Bin Bambang .S dan saksi Bribtu Ade Iin Purba Bin Purba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan penambangan Emas bersama lima teman terdakwa lainnya namun teman terdakwa yaitu Sdr Abuk dan 3 (tiga) rekan lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa cara kerja penambangan Emas yang dilakukan terdakwa adalah pertama-tama Mesin Diesel Merk SHANHAI 28 HP dan satu buah pompa air (Keong),Pipa spiral di rakit dan gunanya adalah untuk mengambil air untuk menyemprot atau menembak ketanah berpasir,Mesin diesel Merk FUJIWADA 23 HP dirakit dengan satu buah pompa air (Kato) dan Slang Spiral dirakit di dalam lubang galian yang berguna untuk mengambil lumpur hasil tembakan mesin yang pertama,lumpur yang mengandung bijih Emas dialirkan melalui pipa peralon dan di alirkan ke atas susunan karpet dimana kegunaan karpet adalah menangkap bijih Emas yang terbawa bersama lumpur.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan penambangan adalah mencangkul tanah yang tidak hancur akibat air yang di tembakan ketanah berpasir tersebut,dan peran Sdr.Abuk adalah memilah-milah tanah cadas yang tidak hancur oleh air semprot tembakan sedangkan teman lainnya adalah mengatur Gas atau putaran mesin,menyemprot tanah berpasir agar menjadi lumpur dan memilah tanah cadas bahwa areal penambangan terdakwa tersebut bukan merupakan areal pertambangan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).selanjutnya terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Katingan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan rekanya untuk bekerja menambang emas adalah 2(dua) unit mesin Diesel, 2(dua) pompa air dengan rincian 1(satu) buah pompa air sedot(Katu),1(satu) buah pompa air semprot (Keoeng)1(satu) set selang gabang, 2 (dua) batang pipa paralon, 1 (satu) lembar karpet dan 1 (satu) set kasbuk .
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangannya, terdakwa tidak memiliki ijin atau Kuasa Pertambangan berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Katingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi – saksi yang masing-masing keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL ROBONO SUPARWANTO Bin BAMBANG S yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib kami bersama dengan team gabungan melakukan kegiatan atau operasi penertiban illegal mining yang dilakukan, di Jln. Tumbang Samba Km. 26 tepatnya di Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan pada saat operasi tersebut berhasil menangkap sebanyak 1 (satu) orang yaitu terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** karena kedapatan sedang melakukan kegiatan penambangan yang pada pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam lubang / galian tanah untuk menambang sedangkan ke - 6 (enam) temannya yang lain berhasil kabur atau melarikan diri pada saat ingin dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa **AHMAD SURIANSYAH** melakukan kegiatan penambangan emas baru di kerjakan selama 2 (dua) hari dan belum dilakukan pencucian karpet yang mana diduga sudah terdapat bijih - bijih emas, saat itu belum dapat hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**, Saksi bersama dengan team gabungan menanyakan kepada terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** mengenai perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dan menjawab tentang kepemilikan perijinan yang dimaksud.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sesuai dengan dasar surat perintah tugas nomor : 090 / 98 / Distamben / VI / 2012, tanggal 26 Juni 2012 (Surat Perintah



Tugas terlampir), Dalam rangka melaksanakan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI), di Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Kab. Katingan yang di tanda tangani langsung oleh Bupati Katingan, Namun demikian, penangkapan tersebut diatas termasuk dalam hal tertangkap tangan karena terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut bertugas sebagai pencangkul tanah atau granit untuk memudahkan penghancuran tanah atau granit tersebut dan kemudian di semprot dengan menggunakan air.
- bahwa cara kerja untuk melakukan penambangan emas adalah pertama – tama peralatan tambang yang berupa mesin - mesin dirakit dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan selang dan pipa paralon, setelah semua peralatan siap kemudian mesin – mesin tersebut di hidupkan, setelah semua mesin – mesin itu hidup para pelaku / terdakwa mulai kerja sesuai dengan tugas dan posisi masing – masing, ada yang bertugas menjaga mesin – mesin tersebut agar tetap stabil dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu ada yang menyemprot tanah dengan menggunakan air supaya menjadi lumpur yang diperkirakan ada bijih – bijih emasnya, dan kemudian menyedot tanah serta air yang telah menjadi lumpur tersebut dengan menggunakan pipa spiral dan selang yang berada di lubang tambang serta kemudian mengalirkannya dengan menggunakan pipa paralon untuk dituangkan di atas susunan karpet yang sebelumnya telah terpasang untuk menyaring bijih – bijih emas tersebut, dan untuk dapat mengetahui hasil dari pada kegiatan penambangan tersebut diatas biasanya sore harinya barulah para pelaku / terdakwa tersebut mencuci karpet yang tadinya di pergunakan dalam kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan air, namun terhadap para pelaku / tersangka yang berhasil kami tangkap dan amankan pada waktu itu tidak mengetahui hasil dari pada kegiatan penambangan tersebut diatas karena sebelumnya telah kami tangkap.
- Bahwa Areal / lokasi tempat terdakwa di tangkap pada waktu operasi penertiban illegal mining tersebut bukan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat terdakwa kerja tidak ada plang atau tanda yang menunjukkan areal / lokasi tersebut adalah areal perusahaan pertambangan dan juga tempat Kejadian Perkara berada di pinggir jalan raya dan areal / lokasi tersebut adalah merupakan areal perkampungan atau Desa yang tepatnya berada di Jalan Tumbang Samba Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu terdakwa AHMAD SURIANSYAH, dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut, dan mengangkut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit Mesin diesel merk Fujiwada ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI 28 HP, 2 (dua) buah batang paralon, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) selang gabang, 2 (dua) buah batang spiral, 1 (satu) unit mesin katuk merk Cahaya emas, 1 (satu) unit mesin tembak, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sekop adalah barang bukti yang telah diamankan pada waktu melakukan penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAPRUDIN, yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dan saksi satu kampung dan bekerja dalam satu lokasi yang berdekatan.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan peran terdakwa adalah menghancurkan Lumpur yang tidak hancur karena semprot tembak yang dikerjakan rekan terdakwa.
- Bahwa lokasi penambangan terdakwa berjarak sekitar 50 meter dari lokasi saksi menambang.
- Bahwa Areal / lokasi tempat terdakwa di tangkap pada waktu operasi penertiban illegal mining tersebut bukan merupakan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat terdakwa kerja tidak ada plang atau tanda yang menunjukkan areal / lokasi tersebut adalah areal perusahaan pertambangan dan tempat Kejadian Perkara berada di pinggir jalan raya dan areal / lokasi tersebut adalah merupakan areal perkampungan atau Desa yang tepatnya berada di Jalan Tumbang Samba Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa setelah ditanyakan tidak mempunyai perijinan kemudian terdakwa AHMAD SURIANSYAH, dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih



lanjut, dan mengangkut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut diatas.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit Mesin diesel merk Fujiwada ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI 28 HP, 2 (dua) buah batang paralon, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) selang gabang, 2 (dua) buah batang spiral, 1 (satu) unit mesin katup merk Cahaya emas, 1 (satu) unit mesin tembak, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sekop adalah barang bukti yang telah diamankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi BRIPTU ADE IIN PURBA Bin PURBA**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan yang mana keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa berawal dengan kegiatan atau operasi penertiban illegal mining yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib, di Jln. Tumbang Samba Km. 26 tepatnya di Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan teman – teman terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yang ikut bekerja pada penambangan tersebut berhasil melarikan diri.
- bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bekerja sebagai penambang emas karena tanpa memiliki perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sesuai dengan dasar surat perintah tugas nomor : 090 / 98 / Distamben / VI / 2012, tanggal 26 Juni 2012 (Surat Perintah Tugas terlampir), Dalam rangka melaksanakan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI), di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan yang di tanda tangani langsung oleh Bupati Katingan, Namun demikian, penangkapan tersebut diatas termasuk dalam hal tertangkap tangan karena terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa bertugas sebagai pencangkul tanah atau granit untuk memudahkan penghancuran tanah atau granit tersebut dan kemudian di semprot dengan menggunakan air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pengamatan saksi bersama - sama dengan **BRIGPOL ROBONO SUPARWANTO** dan anggota team gabungan pada waktu itu serta pengakuan dari pada pelaku / terdakwa pada saat itu, dapat saksi menjelaskan cara kerja yang dilakukan para penambang emas tersebut diatas adalah pertama – tama peralatan tambang yang berupa mesin - mesin dirakit dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan selang dan pipa paralon, setelah semua peralatan siap kemudian mesin – mesin tersebut di hidupkan, setelah semua mesin – mesin itu hidup para pelaku / terdakwa mulai kerja sesuai dengan tugas dan posisi masing – masing, ada yang bertugas menjaga mesin – mesin tersebut agar tetap stabil dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu ada yang menyemprot tanah dengan menggunakan air supaya menjadi lumpur yang diperkirakan ada bijih – bijih emasnya, dan kemudian menyedot tanah serta air yang telah menjadi lumpur tersebut dengan menggunakan pipa spiral dan selang yang berada di lubang tambang serta kemudian mengalirkannya dengan menggunakan pipa paralon untuk dituangkan di atas susunan karpet yang sebelumnya telah terpasang untuk menyaring bijih – bijih emas tersebut, dan untuk dapat mengetahui hasil daripada kegiatan penambangan tersebut diatas biasanya sore harinya barulah para pelaku / terdakwa tersebut mencuci karpet yang tadinya di pergunakan dalam kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan air, namun terhadap para pelaku / tersangka yang berhasil kami tangkap dan amankan pada waktu itu tidak mengetahui hasil daripada kegiatan penambangan tersebut diatas karena sebelumnya telah kami amankan atau kami tangkap.
- Bahwa Areal / lokasi tempat terdakwa yang berhasil di tangkap dan diamankan pada waktu operasi penertiban illegal mining tersebut bukan merupakan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat terdakwa kerja tidak ada plang atau tanda yang menunjukkan areal / lokasi tersebut adalah areal perusahaan pertambangan dan juga tempat Kejadian Perkara berada di pinggir jalan raya dan areal / lokasi tersebut adalah merupakan areal perkampungan atau Desa yang tepatnya berada di Jalan Tumbang Samba Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD SURIANSYAH dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut, dan mengangkut barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit Mesin diesel merk Fujiwada ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI 28 HP, 2 (dua) buah batang paralon, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) selang gabang, 2 (dua) buah batang spiral, 1 (satu) unit mesin katup merk Cahaya emas, 1 (satu) unit mesin tembak, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sekop merupakan barang bukti yang telah diamankan pada waktu melakukan penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dibawah sumpah yaitu :

1. YUSEPTO NOVALINO, ST Bin IMANUEL, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa atau diminta pendapat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, sehubungan dengan telah diamankan terdakwa **AHMAD SURIANSYAH** pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib, di Jln. Tumbang Samba Km. 26 tepatnya di Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, karena melakukan suatu kegiatan penambangan / usaha pertambangan berupa emas tanpa ijin / kuasa pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah kegiatan pertambangan mineral baik berupa bijih atau batuan;
- Bahwa emas dan perak adalah termasuk pertambangan mineral;
- Bahwa semua jenis pertambangan harus ada ijinnya yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi tambang yang akan dimintakan ijinnya, baik pertambangan milik perusahaan maupun pertambangan yang dikelola oleh rakyat;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan ijin adalah dengan mengajukan permohonan serta melengkapi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yang selanjutnya setelah dipenuhi kemudian diajukan kepada Bupati C.q Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Katingan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Kuasa Pertambangan dan tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dan perijinan -



perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, dan tidak ada data yang menyatakan terdakwa mempunyai areal yang merupakan lokasi kuasa pertambangan.

- Bahwa baik perorangan ataupun badan hukum apabila akan melakukan usaha di bidang pertambangan harus mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan yang seharusnya diajukan atau dimiliki seseorang bila ingin melakukan penambangan dalam skala kecil (pekerja 6 orang) adalah ijin jenis IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), namun saat ini untuk Kabupaten Katingan belum ada penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), sehingga untuk sementara ini belum bisa diterbitkan IPR untuk masyarakat / perorangan.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat di Kepolisian dan yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Team gabungan Rajia Illegal Mining yang terdiri dari Dinas Pertambangan Kab. Katingan, kejaksaan, Satpol PP dari Kab. Katingan dan Kepolisian dari Polres Katingan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib, di Jl. Tumbang Samba, Tempatnya di Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa jenis penambangan yang telah terdakwa lakukan di Jl. Tumbang Samba Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah adalah jenis penambangan emas.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut diatas bersama – sama dengan 5 (lima) orang rekannya dan karena belum lama mengenal maka biasanya terdakwa memanggil temannya dengan panggilan COY, dan Bro.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa 1 (satu) unit Mesin diesel / dompeng merk Fujiwada ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit mesin diesel / dompeng merk SHANGHAI 28 HP, 2 (dua) buah batang paralon, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) selang gabang, 2 (dua) buah batang spiral, 1 (satu)



unit mesin katu merk Cahaya emas, 1 (satu) unit mesin tembak, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sekop.

- Bahwa cara melakukan penambangan emas di Jl. Tumbang Samba Km. 26, tepatnya di Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diatas yaitu pertama mesin diesel / dompok Merk Changchai yang dipakai untuk menembak dihidupkan, kemudian mesin diesel / dompok Merk Fujiwada yang berada didalam lubang baru dihidupkan setelah itu Kemudian Kami mulai bekerja, Mesin tersebut dirakit dan dihubungkan dengan menggunakan katu (pompa sedot), lubang hisap katu dipasang spiral untuk menyedot air di dalam lubang tambang, sementara lubang buangnya dihubungkan dengan selang gabang untuk menembak / menyemprot tanah yang diperkirakan mengandung bijih – bijih emas, Larutan lumpur yang mengandung bijih emas dihisap lagi dan dialirkan menggunakan pipa paralon untuk dituang di atas susunan karpet guna menyaring bijih emas, Setelah sore hari barulah karpet tersebut dicuci dengan menggunakan air kemudian emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dituangkan ke dalam gayung bersama – sama dengan air raksa kemudian dimasukkan ke dalam dulangan untuk dilenggang / di goyang biar terpisah antara pasir yang halus dengan pasir yang kasar, Setelah terpisah, pasir yang halus tersebut dimasukkan ke dalam dulangan, terus dilapis dengan kain setelah itu diperas sehingga sisa pentolan emas terikat atau melekat bersama air raksa di dalam kain.
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan peran terdakwa adalah menghancurkan Lumpur yang tidak hancur karena semprot tembak yang dikerjakan rekan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama ke 5 (lima) orang rekannya melakukan penambangan emas atau kerja mencari emas baru berjalan 2 (dua) hari saja dan belum ada hasil / tidak ada hasil, karena untuk yang hari pertama kami bekerja hanya merakit mesin kerja kami tersebut dan di hari kedua baru bisa mulai bekerja namun tidak sempat memperoleh hasil berupa Emas, karena tertangkap tangan pada waktu team gabungan melakukan kegiatan rasia / operasi illegal mining (dompok).
- bahwa pemilik alat atau mesin dompok yang dipergunakan untuk kerja dengan ke 5 (lima) orang tersebut adalah PANGI.
- bahwa areal / tempat yang dikerjakan dalam rangka pencarian hasil tambang berupa logam mulia atau emas bersama dengan ke 5 (lima) orang rekan atau teman – teman terdakwa tersebut diatas tidak ada mempunyai surat ijin usaha



pertambangan (IUP) surat untuk melakukan penambangan emas, tidak ada diberi Surat Perintah Kerja (SPK) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPR), atau surat perijinan lainnya dan tidak ada Plang atau papan peringatan yang menandakan kalau areal tersebut adalah areal perusahaan tambang atau tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit mesin diesel Merk SHANGHAI 28 HP, 1 (satu) Unit mesin diesel Merk FUJIWADA ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit pompa air sedot (katu), 1 (satu) unit pompa air semprot / tembak (keong), 2 (dua) batang pipa paralon, 2 (dua) batang pipa spiral, 1 (satu) selang gabang, 1 (satu) selang tembak, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, Keterangan Saksi Ahli dan keterangan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Team gabungan Rajia Illegal Mining yang terdiri dari Dinas Pertambangan Kab. Katingan, kejaksanaan, Satpol PP dari Kab. Katingan dan Kepolisian dari Polres Katingan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib, di Jl. Tumbang Samba, Tempatnya di Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa jenis penambangan yang telah terdakwa lakukan di Jl. Tumbang Samba Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah adalah jenis penambangan emas.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut diatas bersama – sama dengan 5 (lima) orang rekannya dan karena belum lama mengenal maka biasanya terdakwa memanggil temannya dengan panggilan COY, dan Bro.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut berupa 1 (satu) unit Mesin diesel / dompeng merk Fujiwada ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit mesin diesel / dompeng merk SHANGHAI 28 HP, 2 (dua) buah batang paralon, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) selang gabang, 2 (dua) buah batang spiral,



1 (satu) unit mesin katu merk Cahaya emas, 1 (satu) unit mesin tembak, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sekop.

- Bahwa cara melakukan penambangan emas di Jl. Tumbang Samba Km. 26, tepatnya di Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diatas yaitu pertama mesin diesel / dompeng Merk Changchai yang dipakai untuk menembak dihidupkan, kemudian mesin diesel / dompeng Merk Fujiwada yang berada didalam lubang baru dihidupkan setelah itu Kemudian Kami mulai bekerja, Mesin tersebut dirakit dan dihubungkan dengan menggunakan katu (pompa sedot), lubang hisap katu dipasang spiral untuk menyedot air di dalam lubang tambang, sementara lubang buangnya dihubungkan dengan selang gabang untuk menembak / menyemprot tanah yang diperkirakan mengandung bijih – bijih emas, Larutan lumpur yang mengandung bijih emas dihisap lagi dan dialirkan menggunakan pipa paralon untuk dituang di atas susunan karpet guna menyaring bijih emas, Setelah sore hari barulah karpet tersebut dicuci dengan menggunakan air kemudian emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut dituangkan ke dalam gayung bersama – sama dengan air raksa kemudian dimasukkan ke dalam dulangan untuk dilenggang / di goyang biar terpisah antara pasir yang halus dengan pasir yang kasar, Setelah terpisah, pasir yang halus tersebut dimasukkan ke dalam dulangan, terus dilapis dengan kain setelah itu diperas sehingga sisa pentolan emas terikat atau melekat bersama air raksa di dalam kain.
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan peran terdakwa adalah menghancurkan Lumpur yang tidak hancur karena semprot tembak yang dikerjakan rekan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama ke 5 (lima) orang rekannya melakukan penambangan emas atau kerja mencari emas baru berjalan 2 (dua) hari saja dan belum ada hasil / tidak ada hasil, karena untuk yang hari pertama kami bekerja hanya merakit mesin kerja kami tersebut dan di hari kedua baru bisa mulai bekerja namun tidak sempat memperoleh hasil berupa Emas, karena tertangkap tangan pada waktu team gabungan melakukan kegiatan rasia / operasi illegal mining (damping).
- bahwa pemilik alat atau mesin domping yang dipergunakan untuk kerja dengan ke 5 (lima) orang tersebut adalah PANGI.
- bahwa areal / tempat yang dikerjakan dalam rangka pencarian hasil tambang berupa logam mulia atau emas bersama dengan ke 5 (lima) orang rekan atau teman – teman terdakwa tersebut diatas tidak ada mempunyai surat ijin usaha



pertambangan (IUP) surat untuk melakukan penambangan emas, tidak ada diberi Surat Perintah Kerja (SPK) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPR), atau surat perijinan lainnya dan tidak ada Plang atau papan peringatan yang menandakan kalau areal tersebut adalah areal perusahaan tambang atau tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum didepan persidangan adalah barang bukti yang telah diperoleh dari Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** dapat dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun bersifat Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu sebagai berikut :

- Unsur “ Setiap orang “
- Unsur “ yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK “
- Unsur “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “.

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini artian hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Saksi Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa memperlihatkan sikap, cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur barang siapa telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Unsur berikutnya yaitu : **Unsur “ yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK “**.

Ad. 2 Unsur “ yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan sesuai dengan pasal 1 point 19 UU No. 4 Tahun 2009 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 point 6 UU No. 4 Tahun 2009 adalah Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Maka dengan demikian yang dimaksud dengan Usaha Penambangan adalah kegiatan dalam rangka usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral sesuai dengan pasal 1 point 2 UU No. 4 Tahun 2009 adalah Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan (Pasal 1 point 7 UU No. 4 Tahun 2009), IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 point 10 UU No. 4 Tahun 2009) dan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 point 11 UU No. 4 Tahun 2009).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan kepersidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 14.05 Wib terdakwa ditangkap oleh Team gabungan **Rajia Illegal Mining** yang terdiri dari Dinas Pertambangan Kab. Katingan, kejaksaan, Satpol PP dari Kab. Katingan dan Kepolisian dari Polres Katingan, di Jl. Tumbang Samba, Tempatnya di Km. 26, Desa Karya Unggang, Kec. TWS. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah karena telah melakukan kegiatan penambangan emas yang mana peran terdakwa adalah menghancurkan Lumpur yang tidak hancur karena semprot tembak yang dikerjakan rekan terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap kemudian oleh Team gabungan **Rajia Illegal Mining**, Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** tidak ada mempunyai surat ijin usaha pertambangan (IUP) surat untuk melakukan penambangan emas, tidak ada diberi Surat Perintah Kerja (SPK) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPR), atau surat perijinan lainnya dan tidak ada Plang atau papan peringatan yang menandakan kalau areal tersebut adalah areal perusahaan tambang atau tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YUSEPTO NOVALINO, ST Bin IMANUEL**, semua jenis pertambangan harus ada ijinnya yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi tambang yang akan dimintakan ijinnya, baik pertambangan milik perusahaan maupun pertambangan yang dikelola oleh rakyat.

Menimbang, bahwa prosedur untuk mendapatkan ijin adalah dengan mengajukan permohonan serta melengkapi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yang selanjutnya setelah dipenuhi kemudian diajukan kepada Bupati C.q Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Katingan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki Kuasa Pertambangan dan tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dan perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, dan tidak ada data yang menyatakan terdakwa mempunyai areal yang merupakan lokasi kuasa pertambangan.

Menimbang, bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya diajukan atau dimiliki seseorang bila ingin melakukan penambangan dalam skala kecil (pekerja 6 orang) adalah ijin jenis Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), namun saat ini untuk Kabupaten Katingan belum ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ini belum bisa diterbitkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk masyarakat / perorangan.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur **“yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur **“yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Unsur berikutnya yaitu : Unsur “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “.

Ad. 3. Unsur “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalkan orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri. Lalu yang dimaksud dengan unsur orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ialah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi dengan kata lain bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Lalu yang dimaksud dengan Unsur “ orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu bersama – sama melakukan peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak disertai dengan surat ijin yang sah menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “ adalah merupakan elemen alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini pun telah terbukti.

Menimbang, bahwa dikaitkan antara dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** telah melakukan kegiatan penambangan emas bersama – sama dengan 5 (lima) orang rekannya yang lain (DPO) yang mana dia hanya panggil Coy dan Bro. Terdakwa baru mengenal ke 5 (lima) temannya tersebut selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa didalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama ke – 5 orang temannya memiliki tugasnya masing – masing dalam menjalankan alat tersebut, yang mana terdakwa berperan sebagai menghancurkan Lumpur yang tidak hancur karena semprot tembak yang dikerjakan rekan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** telah bersama – sama melakukan peristiwa pidana yaitu melakukan penambangan emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “orang yang turut melakukan (medepleger) perbuatan itu “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan pasal tersebut harus pula dijatuhkan pidana denda atas perbuatan diri Terdakwa tersebut, yang mana besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin diesel Merk SHANGHAI 28 HP, 1 (satu) Unit mesin diesel Merk FUJIWADA ZS 1110 23 HP, 1 (satu) unit pompa air sedot (katu), 1 (satu) unit pompa air semprot / tembak (keong), Berdasarkan ketentuan Pasal 164 UU No. 4 tahun 2009 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat kepada Penuntut Umum jika pelaku tindak pidana dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh barang bukti tersebut diatas memiliki nilai ekonomis dan Selain dari pada itu pula perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan telah merugikan Daerah dan selain itu pula perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan / ekosistem hutan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara untuk di lelang dan hasil dari pada lelang tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan / ekosistem hutan sebagaimana mestinya sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa paralon, 2 (dua) batang pipa spiral, 1 (satu) selang gabang, 1 (satu) selang tembak, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Illegal Mining;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN** dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2004, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURIANSYAH Bin HASANUDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** “.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Unit mesin diesel Merk SHANGHAI 28 HP.
 - b 1 (satu) Unit mesin diesel Merk FUJIWADA ZS 1110 23 HP.
 - c 1 (satu) unit pompa air sedot (katu).
 - d 1 (satu) unit pompa air semprot / tembak (keong).

Dirampas untuk Negara.

- a 2 (dua) batang pipa paralon.
- b 2 (dua) batang pipa spiral.
- c 1 (satu) selang gabang.
- d 1 (satu) selang tembak.
- e 2 (dua) lembar karpet.
- f 1 (satu) buah cangkul.
- g 1 (satu) buah sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari : RABU, 21 Nopember 2012 oleh Kami ALFON, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. IMAN SANTOSO, SH., dan 2. BINSAR TIGOR H.P,SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JOHN M. ABDURRAHMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh TRIMO, SH., sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. IMAN SANTOSO, SH

ALFON, SH.MH

2. BINSAR TIGOR H.P, SH

PANITERA PENGGANTI

JOHN M. ABDURRAHMAN, SH